



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4756-4773

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia

Nurul Azizah Surury^{1✉}, Ahmad Ibrahim Badry²

Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

Email: sururnurulazizah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Akad dalam ekonomi syariah bergantung pada landasan filsafat hukum. Filsafat hukum ekonomi syariah menunjukkan sifat ekonomi yang berorientasi pada aspek spiritual dan kemanusiaan. Dimensi spiritual menempatkan Allah sebagai fokus utama dalam aktivitas ekonomi manusia yang pada akhirnya menghasilkan perilaku ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan seperti kemaslahatan, keadilan, dan saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui library research dengan menganalisis dan mengumpulkan data melalui pemahaman dan pembelajaran teori-teori dari berbagai sumber terkait. Data dikumpulkan melalui pencarian buku, jurnal, dan riset yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad-akad perbankan syariah berdasarkan filsafat hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup aspek metafisika, epistemologis, moral, dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek filosofis yang mendalam. Akad-akad dalam ekonomi syariah sangat kompleks, diharapkan dapat melakukan pengembangan lebih lanjut dalam praktek ekonomi syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Akad, Ekonomi Syariah, Filsafat, Perbankan Syariah*

Abstract

Contracts in sharia economics depend on a legal philosophical foundation. The philosophy of sharia economic law shows the nature of an economy that is oriented towards spiritual and humanitarian aspects. The spiritual dimension places God as the main focus in human economic activities which ultimately results in economic behavior that prioritizes human values such as benefit, justice and mutual benefit. This research uses qualitative methods through library research by analyzing and collecting data through understanding and learning theories from various related sources. Data was collected through searching for relevant books, journals and research. This research aims to analyze sharia banking contracts based on the philosophy of sharia economic law. Sharia economic principles include metaphysical, epistemological, moral and spiritual aspects. This shows that sharia economics does not only focus on normative analysis, but also pays attention to in-depth philosophical aspects. Contracts in sharia economics are very complex, it is hoped that further development can be carried out in innovative sharia economic practices and in accordance with Islamic principles.

Keyword: *Contract, Sharia Economics, Philosophy, Syariah Banking*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, telah mengalami perkembangan signifikan dalam penerapan sistem ekonomi syariah. Salah satu sektor utama yang menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Berdasarkan laporan Komite Nasional Keuangan Syariah (2018), industri keuangan syariah dan industri halal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cepat. Saat ini, telah banyak bermunculan berbagai lembaga keuangan syariah dan penerbitan kebijakan serta peraturan yang mendukungnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia, terutama perbankan syariah, mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 30% sampai 40%.

Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi syariah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang filsafat hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Hukum ekonomi syariah bukanlah hal yang sederhana karena melibatkan berbagai aspek filosofis, etis, dan hukum yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ekonomi syariah yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Misalnya, konsep riba, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain memerlukan pemahaman filosofis yang mendalam untuk dapat diterapkan dengan benar dalam konteks perbankan syariah di

Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat dan ekonomi syariah. Dengan menggali prinsip-prinsip filosofis yang mendasari hukum ekonomi syariah, penelitian ini dapat membuka ruang untuk pemikiran baru dan inovatif dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penyusunan teori dan kerangka konseptual yang lebih kokoh dalam pengembangan ekonomi syariah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, penelitian mengenai filsafat hukum ekonomi syariah pada akad perbankan syariah di Indonesia juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literatur dan referensi yang tersedia dalam konteks Indonesia. Namun, tantangan ini juga dapat dijadikan peluang untuk melakukan kontribusi dalam pengembangan literatur dan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah awal yang penting dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang filsafat hukum ekonomi syariah dan kontribusinya terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad-akad perbankan syariah berdasarkan filsafat hukum ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah secara fundamental sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Kesesuaian antara prinsip ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam tergambar dalam: konsistensi dengan ajaran agama, tujuan akhir yang sama, kepedulian sosial dan moral. Dengan demikian, kesesuaian prinsip ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya merupakan sistem ekonomi yang efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajaran Islam (Jamaludin & Reza Syafrizal, 2020).

Beberapa prinsip utama ekonomi syariah meliputi: Tauhid: Prinsip ini menekankan kesatuan dan keesaan Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengimplikasikan bahwa sumber daya ekonomi dan aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam,

dan segala tindakan ekonomi harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah. Keadilan: Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Setiap transaksi harus adil dan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat. Keadilan juga mencakup distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Larangan riba: Riba adalah keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari suatu pinjaman uang atau utang, yang dianggap haram dalam Islam. Prinsip ini mengajarkan agar transaksi keuangan tidak melibatkan bunga atau riba, dan segala bentuk penambahan atau tambahan dalam transaksi harus didasarkan pada prinsip bagi hasil yang adil. Larangan maysir dan gharar: Maysir adalah perjudian, sedangkan gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip ini menekankan pentingnya transaksi yang jelas, terhindar dari unsur spekulatif atau perjudian, serta memastikan kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Pemberdayaan masyarakat: Prinsip ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang lemah atau kurang mampu. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil dan memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Syarif, 2019).

Akad Perbankan Syariah

Menurut Antonio (2001), prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meliputi: prinsip titipan atau simpanan (wadi'ah); prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah); prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna'); prinsip sewa (ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik); dan prinsip jasa (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh).

Wadi'ah adalah perjanjian penyimpanan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang dipercayakan untuk menjaganya, dengan tujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan integritas barang atau uang tersebut. Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai penitipan, di mana barang atau uang dititipkan dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun entitas hukum, dan harus dipelihara serta dikembalikan kapan pun pemiliknya menginginkannya. Dari konsep ini, dapat dipahami bahwa jika terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan, padahal telah dijaga dengan baik sesuai kewajibannya, maka penerima titipan tidak berkewajiban untuk menggantinya. Namun, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia diharuskan untuk bertanggung jawab atas penggantianannya. Istilah "barang" dalam konteks ini merujuk kepada hal yang memiliki nilai, seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang berharga lainnya menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, akad wadi'ah

memiliki unsur amanah dan kepercayaan yang tinggi (Lutfi, 2020).

Musarakah adalah penggabungan suatu harta dengan harta lainnya hingga tidak dapat dibedakan lagi di antara keduanya. Namun, dalam terminologi yang berbeda, para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam dalam mengartikan musarakah. Menurut ulama Malikiyah, musarakah adalah memberikan izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Dengan kata lain, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lainnya untuk mengelola harta bersama tanpa mengurangi hak mereka dalam melakukannya. Menurut ulama Hambali, musarakah adalah kemitraan hak atau pengelolaan harta bersama. Sementara menurut ulama Syafi'i, musarakah adalah keadaan di mana hak kepemilikan tetap untuk dua orang atau lebih sehingga tidak ada perbedaan antara hak satu pihak dengan yang lainnya. Dan menurut ulama Hanafi, musarakah adalah transaksi antara dua individu yang bergabung dalam modal dan keuntungan (Islami, 2021).

Mudharabah merupakan perjanjian kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak berbagi keuntungan atau menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Orang lain dapat memperdagangkan modal tersebut dan mengambil bagian dari keuntungan (Islami, 2021).

Kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani, yang dikenal sebagai muzara'ah, memiliki beberapa definisi menurut ulama fikih. Ulama dari madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai "perserikatan dalam pertanian", sementara ulama dari madzhab Hambali menggambarkannya sebagai "penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua". Dalam konteks Indonesia, kedua definisi ini sering disebut sebagai 'paroan sawah', sedangkan penduduk Irak menyebutnya sebagai 'al-mukhabarah'. Namun, dalam al-mukhabarah, bibit tanaman berasal dari pemilik lahan. Imam asy-Syafi'i menjelaskan al-mukhabarah sebagai imbalan atas hasil pertanian, di mana bibit disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan dalam muzara'ah, bibit dapat berasal dari pemilik lahan atau dari petani (Aziz, 2006).

Terdapat tiga jenis transaksi jual beli yang menjadi pilihan utama dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah, yaitu akad jual beli murabahah, salam, dan istishna'. Dalam akad murabahah, barang dijual dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Sementara itu, jual beli salam mengacu pada pembelian barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan pembayaran yang dilakukan di depan. Sedangkan jual beli istishna' merujuk pada kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (Antonio, 2001).

Ijarah adalah perjanjian yang mengalihkan hak penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa mengubah kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada pemindahan manfaat. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah kombinasi antara kontrak jual beli dan sewa, di mana akad sewa tersebut menghasilkan kepemilikan atas barang bagi penyewa. Hal ini merupakan perbedaan utama dengan ijarah konvensional (Muhayatsyah, 2019).

Akad jasa pada perbankan syariah meliputi: wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh. Wakalah merujuk pada proses penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Kafalah adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Hawalah adalah tindakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk melunasinya. Rahn adalah ketika seseorang menyerahkan salah satu harta miliknya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Qardh adalah proses pemberian harta kepada orang lain yang dapat dikembalikan atau diminta kembali tanpa adanya imbalan yang diharapkan (Antonio, 2001).

Filsafat Hukum Ekonomi Syariah

Filsafat Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang filsafat yang mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dalam pemahaman dan penerapan hukum ekonomi dalam konteks syariat Islam. Filsafat ini membahas konsep-konsep dasar yang mendasari hukum ekonomi Islam, serta implikasi filosofis dari prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam. Di dalam Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, terdapat upaya untuk memahami landasan teoritis dari hukum-hukum ekonomi yang berlaku dalam Islam, seperti larangan riba, prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini melibatkan analisis filosofis terhadap nilai-nilai moral, etika, dan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui sistem ekonomi syariah.

Menurut Sulistiani (2018), filsafat ekonomi merupakan landasan bagi suatu sistem ekonomi yang dibentuk. Berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ekonomi yang ada, dapat diidentifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti misalnya dalam aspek konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep yang mencakup hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada interaksi manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia.

Filosofi hukum Islam dalam konteks ekonomi didasarkan pada pemahaman bahwa ajaran Islam mencakup panduan yang komprehensif dalam semua aspek kehidupan,

termasuk ekonomi. Beberapa prinsip filosofis hukum Islam yang relevan dalam konteks ekonomi antara lain: keseimbangan antara dunia dan akhirat, kemashlahatan (masalah), keadilan sosial, taubat dan perbaikan.

Pemilihan Filsafat Hukum Ekonomi Syariah sebagai kerangka teori adalah karena pentingnya memahami dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Filsafat Hukum Ekonomi Syariah menggabungkan aspek hukum Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.

Penerapan teori ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai akad perbankan syariah yang digunakan di Indonesia. Melalui analisis tersebut, dapat dievaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Filsafat Hukum Ekonomi Syariah diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi Filsafat Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui library research dengan menganalisis dan mengumpulkan data melalui pemahaman dan pembelajaran teori-teori dari berbagai sumber terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan tema penelitian. Data tersebut dikaji, diproses, dan disusun secara sistematis dan sesuai dengan norma penulisan ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi, memilih, dan menghimpun informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengembangkan konsep yang terkait dengan filsafat hukum ekonomi syariah dalam konteks akad-akad perbankan syariah. Terakhir, kesimpulan dari penelitian tersebut akan disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat ilmu dapat diinterpretasikan dari dua perspektif, yakni sebagai disiplin ilmu dan sebagai dasar filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan bagian dari cabang ilmu filsafat yang memfokuskan perhatian pada objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan, yang memiliki sifat dan karakteristik hampir serupa dengan filsafat pada umumnya. Sementara itu, filsafat ilmu sebagai dasar filosofis untuk

proses keilmuan merupakan struktur utama dari proses keilmuan.

Filsafat Hukum Ekonomi Syariah membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk mempertimbangkan aspek-aspek metafisika dan epistemologis dalam pemahaman tentang keadilan, kesejahteraan, dan tujuan hidup manusia. Dengan demikian, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya terbatas pada analisis normatif tentang apa yang diperbolehkan atau dilarang dalam ekonomi Islam, tetapi juga melibatkan pemikiran filosofis yang mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implikasi moral dan spiritual dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Filosofi Akad Titipan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada perbankan syariah, titipan atau simpanan dikenal dengan akad *wadi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun. Menurut Mufid (2021), penerapan akad *wadi'ah* dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*.

Karakteristik *wadi'ah yad al-amanah* meliputi: harta atau barang yang dititipkan tidak diizinkan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan; tugas utama penerima titipan adalah menjaga barang yang dititipkan sebagai amanah, tanpa memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkannya; sebagai ganti, penerima titipan berhak untuk menagih biaya atas jasanya kepada pihak yang menitipkan; dan mengingat bahwa barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, layanan perbankan yang sesuai untuk situasi ini adalah layanan penitipan atau *safe deposit box* (Mufid, 2021).

Karakteristik *wadi'ah yad ad-dhamanah (guarantee depository)* meliputi: harta atau barang yang dititipkan diizinkan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan; dengan dimanfaatkannya, barang atau harta yang dititipkan dapat menghasilkan keuntungan, namun tidak ada kewajiban bagi penerima titipan untuk memberikan hasil keuntungan kepada pihak yang menitipkan barang atau harta; dan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip ini (Mufid, 2021).

Dasar hukum akad *wadi'ah* di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 yang artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia*

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Prinsip *wadi'ah* dalam bank syariah mengacu pada kesepakatan di mana nasabah menyetor uang di bank dengan harapan bank akan bertanggung jawab atas penjagaan dan pengembalian dana tersebut jika diperlukan oleh nasabah. Sebagai hasil dari penerapan prinsip *wadi'ah*, segala keuntungan yang dihasilkan dari dana simpanan tersebut menjadi kepemilikan bank (dan sebaliknya). Sebagai imbalan atas penyimpanan, nasabah menerima jaminan atas keamanan dana mereka dan akses ke fasilitas giro lainnya (Lutfi, 2020).

Dalam industri perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan sebagai kebijakan yang diadopsi oleh bank terkait. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong minat masyarakat dalam menabung, dan juga berfungsi sebagai indikator kesehatan keuangan bank. Meskipun pemberian bonus tidak dilarang, penting untuk dicatat bahwa tidak boleh disyaratkan sebelumnya dan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu. Dengan demikian, praktek ini memastikan keabsahan dari perspektif hukum, dan hal ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafi dan Maliki (Lutfi, 2020).

Berdasarkan penelitian oleh Johari & Kurniawan (2023), implementasi akad *wadi'ah* dalam perbankan syariah mengacu pada kesepakatan di mana nasabah menyetor dana di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab atas keamanan dan pengelolaannya, serta memastikan pengembaliannya jika diminta oleh nasabah. Akibat dari penerapan prinsip *wadi'ah*, semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan dimasukkan ke dalam bank, dan sebaliknya. Sebagai orientasi pada profit, nasabah yang memiliki deposito dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya dalam rekening giro mereka. Dalam konteks perbankan, pemberian bonus menjadi relevan sebagai salah satu cara untuk merangsang minat masyarakat untuk bergabung, dan juga sebagai indikator tingkat kesehatan bank. Meskipun pemberian bonus diperbolehkan, asalkan tidak diwajibkan di masa lalu dan jumlahnya tidak melebihi batas yang ditetapkan.

Poin penting dari penerapan akad *wadi'ah* pada perbankan syariah ialah tidak ada imbalan atau manfaat yang diberikan kepada pihak yang menitipkan dana (*wadi'ah*). Bank hanya bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Meskipun bank memiliki tanggung jawab atas pengamanan dan pengelolaan dana, nasabah juga harus memahami bahwa risiko tetap ada.

Filosofi Akad Bagi Hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad

utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).

Dalam pelaksanaan *musyarakah*, harus memenuhi syarat dan rukun berikut: (1) *sighat ijab* dan *qabul* harus diikuti, yang dianggap sah baik secara lisan maupun tertulis, kontrak *musyarakah* harus didokumentasikan dan disaksikan; (2) semua pihak yang terlibat dalam kerjasama atau kontrak harus memiliki kualifikasi yang memadai dan mampu memberikan atau diberikan wewenang perwakilan; dan (3) objek perjanjian harus mencakup modal dan kontribusi kerja. Modal yang disediakan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau aset yang nilainya setara. Kerja harus dilaksanakan oleh kedua mitra sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Mufid, 2021).

Konsep *musyarakah* dalam prakteknya memungkinkan bank untuk menyediakan pembiayaan untuk sebuah proyek yang dianggap layak berdasarkan prinsip *musyarakah* (project financing participation). Dalam skema ini, bank dan nasabah atau pihak lain yang terlibat sepakat untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama (Mufid, 2021).

Akad bagi hasil lainnya ialah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab apabila kelalaian diakibatkan oleh si pengelola (Antonio, 2001).

Praktik *mudharabah* dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) yang memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada jenis usaha, waktu, atau wilayah bisnis. Dalam transaksi ini, pemilik modal memberikan otoritas penuh kepada pelaku usaha untuk mengelola modal tersebut dalam usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengalokasikan modal secara bebas untuk mengembangkan bisnisnya tanpa batasan dari pemilik modal. Sementara itu, *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk kerjasama yang sering disebut sebagai *mudharabah* yang terbatas atau spesifik. Dalam model transaksi ini, kerjasama terjadi antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaku usaha. Namun, pemilik modal memberlakukan batasan terkait jenis usaha, waktu, dan lokasi bisnis (Mufid, 2021).

Dengan diterapkannya akad *mudharabah*, diharapkan umat muslim akan menghasilkan pengusaha yang sukses dari kalangan masyarakat kecil yang memiliki jiwa kewirausahaan yang gigih dan tekun. Akad *mudharabah* memberi kesempatan bagi pemilik modal untuk menginvestasikan dana mereka pada para pengusaha pemula. Sebaliknya, para pengusaha pemula diharapkan mampu mengelola modal tersebut dengan baik, sehingga dapat mencapai keuntungan sebesar mungkin. Tujuan utama dari perspektif syariat adalah untuk memungkinkan penerapan akad *mudharabah* dalam kegiatan ekonomi syariah (Mufid, 2021).

Dalam industri perbankan syariah, prinsip yang paling umum digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* diterapkan secara khusus untuk pembiayaan pertanian, terutama oleh beberapa bank syariah. Di Indonesia, bank-bank syariah belum mengeluarkan produk *muzara'ah* maupun *musaqah*. Namun, di bank-bank syariah di luar negeri, pembiayaan untuk usaha pertanian biasanya menggunakan skema *musyarakah* atau *salam* (Ngasifudin, 2016).

Dalam penerapan akad bagi hasil, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang melanggar prinsip keadilan. Dengan penerapan prinsip-prinsip akad bagi hasil ini, perbankan syariah di Indonesia berusaha untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara bank dan nasabah.

Filosofi Akad Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat tiga jenis transaksi jual beli yang menjadi pilihan utama dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah, yaitu akad jual beli *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang di mana harga perolehan dan keuntungan (margin) telah ditetapkan oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* disepakati seberapa besar tingkat keuntungan yang diinginkan (Mufid, 2021).

Pelaksanaan akad *murabahah* harus memenuhi kriteria berikut: Pertama, penjual harus menginformasikan biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak awal harus sah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga, transaksi harus bebas dari unsur riba. Keempat, penjual harus memberitahu pembeli jika ada cacat pada barang setelah pembelian. Kelima, penjual harus mengkomunikasikan semua informasi terkait pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara kredit (Antonio, 2001).

Transaksi jual beli melalui *murabahah* hanya berlaku untuk barang atau produk yang

sudah dikuasai atau dimiliki oleh penjual saat negosiasi dan penandatanganan kontrak. Jika produk tersebut belum dimiliki oleh penjual, maka sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*Murabahah KPP*), di mana penjual hanya bertindak sebagai perantara untuk memenuhi permintaan pembeli (Antonio, 2001).

Penerapan *murabahah* kepada pemesan pembelian (*Murabahah KPP*) dalam konteks perbankan syariah umumnya dilakukan untuk pembiayaan pembelian barang-barang investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya melalui *letter of credit* (L/C). Akad *murabahah* dapat dijelaskan sebagai sebuah transaksi di mana nasabah dan bank melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dibeli atau dipesan, dan di sana terjadi transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dengan bank secara langsung menyebutkan keuntungan (*margin*) yang akan dikenakan. Bank kemudian membeli barang yang sudah dipesan oleh nasabah dari pihak penjual atau pembuat barang, dan bank menginstruksikan pihak penjual untuk mengirimkan barang kepada nasabah yang memesannya. Nasabah menerima barang beserta dokumen-dokumen yang dibayarkan kepada bank (Mufid, 2021).

Dari teknis tersebut, *murabahah* merupakan sebuah akad yang mengatur penyediaan barang berdasarkan transaksi jual beli, di mana penjual (bank) mengalihkan barang yang diminta oleh pembeli (nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat penandatanganan kontrak. Umumnya, pembayaran dalam transaksi *murabahah* di perbankan syariah dilakukan secara angsuran (Mufid, 2021).

Selain itu, jual beli *salam* merupakan transaksi jual beli barang di mana barang diserahkan pada waktu yang akan datang, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Biasanya, transaksi jual beli *salam* digunakan dalam pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, sekitar 2-6 bulan. Karena bank membeli barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan tidak berniat untuk menyimpan barang-barang tersebut sebagai inventaris, mereka melakukan transaksi jual beli *salam* kepada pembeli kedua, seperti Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Dalam perbankan Islam, hal ini dikenal sebagai *salam* paralel (Antonio, 2001).

Jual beli *salam* juga dapat diterapkan dalam pembiayaan barang industri, seperti produk garmen (pakaian jadi), di mana ukuran barang tersebut sudah dikenal secara umum. Cara kerjanya adalah ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank merekomendasikan penggunaan produk tersebut. Bank kemudian memesan barang dari produsen garmen dan membayarnya pada saat penandatanganan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua, yang bisa menjadi rekanan yang direkomendasikan oleh produsen garmen. Setelah garmen selesai diproduksi, produk

tersebut dikirimkan kepada rekanan, yang kemudian membayar kepada bank, baik secara angsuran maupun tunai (Antonio, 2001).

Akad jual beli lainnya yaitu *istishna'*. *Istishna'*, yang secara harfiah berarti pemesanan, adalah suatu transaksi jual beli yang melibatkan pembeli dan pembuat barang. Ini merupakan bentuk khusus dari akad jual beli *salam*. Dalam konteks ini, perjanjian *istishna'* adalah kesepakatan penjualan barang antara pembeli dan produsen (pembuat barang) (Mufid, 2021).

Menurut Antonio (2001), saat bank Islam menggunakan kontrak *istishna'* paralel, ada beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, bank Islam, sebagai pihak yang memproduksi dalam kontrak pertama, tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kewajibannya. Kontrak *istishna'* paralel atau subkontrak sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang timbul dari kontrak paralel. *Kedua*, penerima subkontrak pembuatan dalam *istishna'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Mereka tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan nasabah dalam kontrak pertama. Jual beli *istishna'* kedua adalah kontrak paralel, tetapi bukan bagian atau syarat dari kontrak pertama. Oleh karena itu, kedua kontrak tersebut tidak memiliki kaitan hukum sama sekali. *Ketiga*, bank, sebagai pihak yang siap memproduksi atau membuat barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul dari situ. Kewajiban ini menjadi dasar keabsahan *istishna'* paralel, dan juga memberi alasan bagi bank untuk memungut keuntungan jika ada.

Dalam akad jual beli, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariah. Beberapa syarat umum meliputi kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan mengenai barang atau aset yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta penyerahan atau pemindahan kepemilikan barang atau aset tersebut kepada pembeli. Meskipun akad jual beli diizinkan dalam Islam, terdapat larangan dan pembatasan tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya, larangan terhadap transaksi yang melibatkan barang haram, transaksi yang melanggar prinsip keadilan, atau transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai syarat-syarat, harga, serta risiko yang terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan transaksi. Dengan penerapan prinsip-prinsip akad jual beli ini, perbankan syariah di Indonesia berusaha untuk

menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Filosofi Akad Sewa dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ijarah adalah sebuah perjanjian yang memindahkan hak penggunaan atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT) merupakan kombinasi antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya merupakan akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang oleh penyewa. Perbedaan utama antara IMBT dengan *ijarah* biasa terletak pada pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa. Bank-bank Islam yang menawarkan produk *ijarah* dapat menawarkan penyewaan baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Namun, umumnya, bank-bank cenderung lebih memilih untuk menggunakan IMBT karena prosesnya lebih sederhana dari segi pembukuan. Selain itu, dengan menggunakan IMBT, bank tidak perlu repot mengurus pemeliharaan aset, baik selama masa sewa maupun setelahnya (Antonio, 2001).

Dalam akad sewa, penyewa bertanggung jawab untuk menjaga aset atau barang yang disewanya agar tetap dalam kondisi baik selama masa sewa. Namun, pemeliharaan rutin atau perawatan besar umumnya menjadi tanggung jawab pemilik aset. Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai syarat-syarat, harga sewa, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan transaksi sewa yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan transaksi sewa.

Filosofi Akad Jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah

Wakalah dalam lembaga keuangan syariah terjadi ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melakukan berbagai jenis layanan, seperti membuka *letter of credit* dan melakukan transfer uang. Selain itu, dalam konteks perbankan Islam, akad *wakalah* juga diterapkan dalam asuransi syariah, di mana peserta memberikan wewenang kepada pihak asuransi untuk mengelola dan menginvestasikan premi yang dibayarkan ke dalam tabungan atau instrumen investasi syariah seperti sukuk, saham, dan reksa dana (Mufid, 2021).

Prinsip *wakalah* dalam Islam ditegaskan karena dianggap manusia membutuhkannya. Hal ini terjadi karena tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan sendiri semua urusannya. Terkadang, seseorang perlu memercayakan suatu tugas kepada orang lain untuk bertindak sebagai perwakilannya atau

memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjalankan bisnisnya dan urusan lainnya. Dengan demikian, tujuan dari akad *wakalah* ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada individu yang berkewajiban (*mukallaḥ*), sehingga mereka dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili mereka dalam melakukan transaksi ekonomi syariah (Mufid, 2021).

Kafalah adalah prinsip dalam Islam yang menegaskan tanggung jawab memberikan jaminan kepada orang lain. Esensi dari *kafalah* adalah usaha untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Pada zaman ini, *kafalah* dapat dianggap sebagai bentuk asuransi, dimana tujuannya tetap sama, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Asuransi atau jaminan telah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam konteks modern, *kafalah* atau jaminan tetap menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam transaksi keuangan seperti perbankan dan lainnya. Kehadiran *kafalah* membawa manfaat dalam bentuk sikap saling membantu, memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kepastian dalam setiap transaksi (Mufid, 2021).

Secara sederhana, *hawalah* dapat dijelaskan bahwa A, yang merupakan pemberi pinjaman (*muhaḥ*), memberikan pinjaman kepada B, yang merupakan penerima pinjaman (*muhiḥ*). Sedangkan B masih memiliki hutang terhadap C (*muhaḥ'alaih*). Ketika B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia kemudian mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada C. Dengan demikian, C menjadi bertanggung jawab untuk membayar utang B kepada A, sementara utang C kepada B dianggap telah lunas (Antonio, 2001).

Dalam konteks perbankan, kontrak *hawalah* sering diterapkan dalam beberapa hal seperti berikut: (1) *factoring* atau anjak piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga mentransfer piutang tersebut kepada bank, yang kemudian membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga; (2) cek bergulir (*post-dated check*), di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap piutang tersebut; dan (3) diskonto tagihan (*bill discounting*). Secara prinsip, *bill discounting* mirip dengan *hawalah*, namun dalam diskonto tagihan, nasabah diwajibkan membayar biaya, yang tidak ada dalam kontrak *hawalah* (Antonio, 2001).

Berdasarkan Mufid (2021), *Rahn*, yang berasal dari bahasa Arab, mengandung arti "*tsubut*" (tetap) dan "*dawam*" (kekal terus-menerus). Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini juga disebut dengan "*habs*" yang berarti menahan dalam al-Qur'an surah al-Mudatṣsir ayat 38. Ketika dianalisis, makna pertama lebih dekat dengan pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, mengingat sesuatu dianggap tertahan jika tetap berada di tempatnya

(Mufid, 2021).

Secara terminologi, *rahn* merujuk pada penggunaan harta benda sebagai jaminan untuk utang agar utang tersebut dapat dilunasi atau jika tidak dapat dibayar, harta tersebut dijual untuk membayar utang tersebut. Praktikanya, barang yang umumnya digunakan sebagai jaminan adalah barang-barang bergerak, terutama emas dan kendaraan bermotor. Dalam konteks bank syariah, *rahn* biasanya digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. *Rahn* juga dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, atau biaya perjalanan pulang kampung saat perayaan Idul Fitri dan sejenisnya. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya pendek, sekitar dua bulan, dan dapat diperpanjang sesuai permintaan nasabah (Mufid, 2021).

Selain itu, *qardh* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berbentuk masdar. Secara etimologis, kata *qaradha-yaqridhu-qardhan* bermakna memutuskan. *Al-Qardhu* adalah pemberian yang diberikan oleh pemilik untuk dikembalikan. Secara terminologi, *qardh* adalah akad pemberian harta kepada penerima yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di masa mendatang (Mufid, 2021).

Hikmah dan filosofi di balik disyariatkannya akad *qardh* dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan semangat tolong-menolong dan mencegah praktik peminjaman dengan bunga, karena tidak jarang orang memiliki modal tetapi kurang memiliki keahlian dalam berdagang, atau sebaliknya memiliki keahlian berdagang tetapi kekurangan modal; (2) Salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah karena membantu melepaskan kesulitan orang lain yang membutuhkan; (3) Bagi yang memberikan pinjaman akan mendapat pahala dan kemudahan dari Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat; (4) Mendorong terciptanya kerjasama antara pemberi modal dan penerima, yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian umat; (5) Memupuk sikap *ta'awun* (saling tolong-menolong) antara pemberi dan penerima pinjaman; dan (6) Pemberi pinjaman akan mendapat pahala yang besar, hingga delapan belas kali lipat, dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat (Mufid, 2021).

Dari segi filosofis, akad *qardh* menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan solidaritas umat Islam untuk saling memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Kesadaran ini membangun *ukhuwah* (persaudaraan) dengan mengutamakan prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*), yang merupakan hal penting dalam membangun peradaban yang mulia. Solidaritas masyarakat akan menjadi kokoh jika prinsip tolong-menolong ini diterapkan sebagai landasan kesadaran penuh dalam hubungan persaudaraan antara sesama manusia (Mufid, 2021).

Dalam akad jasa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut Syariah. Beberapa syarat umum meliputi kesepakatan antara penyedia jasa dan penerima jasa, kejelasan mengenai layanan atau jasa yang disediakan, imbalan atau bayaran yang disepakati, serta kewajiban dan hak masing-masing pihak. Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai syarat-syarat, harga, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan layanan atau jasa yang disediakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang cukup sebelum menggunakan layanan atau jasa yang ditawarkan.

SIMPULAN

Filsafat menjadi dasar bagi pemahaman ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat tidak hanya berperan sebagai disiplin ilmu, tetapi juga menjadi landasan filosofis yang penting dalam mengembangkan konsep dan prinsip ekonomi syariah. Terungkap bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup aspek metafisika, epistemologis, moral, dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek filosofis yang mendalam.

Berbagai akad dalam ekonomi syariah, seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain. Ini menunjukkan kompleksitas struktur ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman filosofis dalam menerapkan akad-akad ini. Konsep seperti *kafalah*, *qardh*, dan *hawalah* menyoroti pentingnya solidaritas dan saling tolong-menolong dalam ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong kerjasama dan keadilan dalam berbagai transaksi ekonomi.

Mengingat kompleksitas akad-akad dalam ekonomi syariah, diharapkan dapat melakukan pengembangan lebih lanjut dalam praktek ekonomi syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat meliputi pengembangan instrumen keuangan yang lebih kompleks dan beragam. Selain itu, diharapkan diadakannya pelatihan yang lebih intensif tentang konsep dan prinsip ekonomi syariah, tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada praktisi ekonomi dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (29th ed.). Gema Insani.
- Aziz, D. A. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Jamaludin, & Reza Syafrizal. (2020). KONSEP DASAR EKONOMI MENURUT SYARIAT ISLAM. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 38–72. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2859>
- Johari, E., & Kurniawan, Y. S. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 04(01).
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://drive.google.com/file/d/1-KZNXFlcHmU0KDxYHOI3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing>
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (I). Kencana.
- Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.429>
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, V(1), 38–44.
- Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 119–134. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>